



KETETAPAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 022/SK/K01-SA/2002

TENTANG

KRITERIA DAN PERSYARATAN UNTUK MENJADI
KETUA TIM PEMBIMBING PROGRAM DOKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa pasal 35 ayat (1a) Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai BHMN menyatakan bahwa Senat Akademik menyusun kebijakan dasar mengenai pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan akademik dan ayat (1b) peraturan yang sama menyatakan bahwa Senat Akademik menyusun dan mengartikulasikan sistem tata nilai dan kebijakan akademik;
- (b) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 5 Juli 2002 telah mensahkan kriteria dan persyaratan untuk menjadi Ketua Tim Pembimbing Program Doktor Institut Teknologi Bandung;
- (c) bahwa sebagai tindak lanjut butir (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan suatu Ketetapan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002, tentang pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002-2004;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Kriteria dan persyaratan untuk menjadi Ketua Tim Pembimbing Program Doktor Institut Teknologi Bandung sebagaimana terlampir dalam Surat Ketetapan ini.
- KEDUA : Kecuali persyaratan nomor 3, kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir PERTAMA tidak diberlakukan bagi staf akademik yang telah menduduki jabatan Guru Besar pada saat Surat Ketetapan ini ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk setiap pembimbingan baru terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diubahnya ketetapan ini, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 5 Juli 2002

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat ITB
2. Ketua Majelis Guru Besar ITB
3. Rektor ITB
4. Direktur Program Pascasarjana ITB
5. Para Dekan Fakultas



KRITERIA DAN PERSYARATAN UNTUK MENJADI KETUA TIM PEMBIMBING PROGRAM DOKTOR

Kriteria

1. Telah menunjukkan pemahaman, pelaksanaan, dan pengamalan kaidah-kaidah tingkah laku perorangan yang sesuai dengan etika akademik, profesional dan kesarjanaan.
2. Telah menunjukkan prestasi kesarjanaan dalam bidangnya yang diakui para pakar secara internasional, yang terdokumentasi.
3. Tergabung dalam kelompok bidang ilmu / keahlian yang aktif dan diakui oleh masyarakat ilmiahnya.
4. Telah menunjukkan komitmen kerja yang dapat diandalkan.
5. Mampu menyediakan waktu untuk secara aktif melakukan pembimbingan dalam bidangnya.

Persyaratan

1. Menduduki jabatan akademik Lektor Kepala atau Guru Besar
2. Berpendidikan dan memperoleh ijazah doktor dari perguruan tinggi yang diakui.
Khusus untuk bidang Seni Rupa, Desain, Arsitektur persyaratan ini dapat digantikan dengan pengakuan kompetensi yang bersangkutan oleh masyarakat keilmuannya.
3. Dalam waktu dua tahun ke depan tidak memasuki usia pensiun, ketika menerima mahasiswa baru.
4. Telah menunjukkan keahliannya secara tertulis, yaitu dalam lima tahun terakhir menjadi penulis utama untuk setidaknya:
 - (a) satu makalah dalam jurnal internasional yang ber-referee, atau yang dinilai setara (seperti makalah dalam prosiding seminar internasional yang direferee, *chapter* dalam buku, karya seni rupa / desain yang diakui secara internasional) atau
 - (b) dua makalah dalam jurnal nasional berbeda yang terakreditasi A, atau yang dinilai setara (seperti dua karya seni rupa / desain yang diakui secara nasional)
5. Telah menunjukkan keahliannya, serta kemampuan manajemen penelitian dengan menjadi ketua atau anggota peneliti dalam setidaknya satu proyek penelitian hingga selesai dalam skala nasional atau internasional.
6. Pernah duduk sebagai anggota pembimbing peserta program doktor dan pengalaman sebagai anggota tim penguji.
7. Mendapat rekomendasi Majelis Departemen, yang terutama menyangkut hal-hal berikut:
 - (a) keaktifan melakukan penelitian di bidang keahliannya, mempunyai atau tergabung dalam kelompok penelitian di bidangnya, sehingga dapat menyediakan topik-topik untuk penelitian program doktor.
 - (b) mempunyai *track record* yang baik sebagai pembimbing, baik untuk tingkat S1, S2, maupun sebagai anggota pembimbing peserta program doktor
 - (c) telah menunjukkan *rule of conduct* dan integritas keilmuan yang baik.



Ketua Senat Akademik,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130682810



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 42/SK/K01-SA/2003

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
NOMOR 022/SK/K01-SA/ 2002 TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN
UNTUK MENJADI KETUA TIM PEMBIMBING PROGRAM DOKTOR ITB

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kesesuaian antara ketentuan untuk pengangkatan guru besar seperti tertuang dalam Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 041/SK/K01-SA/2002 dengan ketentuan untuk menjadi Ketua Tim Pembimbing Program Doktor sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 022/SK/K01-SA/2002, dipandang perlu mengubah Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 022/SK/K01-SA/2002;
- b. bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 7 Nopember 2003 telah memutuskan perubahan terhadap Keputusan Senat Akademik Nomor 022/SK/K01-SA/2002 tentang Kriteria dan Persyaratan untuk Menjadi Ketua Tim Pembimbing Program Doktor;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut butir (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Senat Akademik.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Berita acara sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 15/K01-Senat/2002 tanggal 19 Januari 2002 tentang Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2002 – 2004.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Perubahan Keputusan Senat Akademik Nomor 022/SK/K01-SA/2002 Tentang Kriteria dan Persyaratan untuk Menjadi Ketua Tim Pembimbing Program Doktor.

- PERTAMA : Mengubah Lampiran Surat Keputusan Senat Akademik Nomor 022/SK/K01-SA/ 2002 tentang Kriteria dan Persyaratan untuk Menjadi Ketua Tim Pembimbing Program Doktor butir (4), sehingga seluruhnya berbunyi:


“Telah menunjukkan keahliannya secara tertulis, yaitu dalam 5 tahun terakhir menjadi penulis utama untuk setidaknya

- a) satu makalah dalam jurnal internasional yang ber-*referee*, atau dinilai setara (seperti misalnya makalah dalam prosiding seminar internasional yang ber-*referee*, *chapter* dalam buku, karya seni rupa / desain yang diakui secara internasional), atau
- b) dua makalah dalam jurnal nasional yang terakreditasi, atau yang dinilai setara (seperti misalnya karya seni rupa / desain yang diakui secara nasional)”

KEDUA

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 7 Nopember 2003



Ketua,

Djoko Santoso
Prof. Dr. Djoko Santoso, MSc.
NIP 130 682 810

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Direktur Program Pasca Sarjana
5. Para Dekan Fakultas